

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa simpulan, yaitu:

1. Efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada dari tahun 2011-2014, berada pada rata-rata 73,94% dengan kriteria kurang efektif. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 106,81% dengan kriteria sangat efektif, hal ini disebabkan adanya sosialisasi pengalihan BPHTB ke Daerah. Sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 36,34% dengan kriteria tidak efektif, hal ini disebabkan kurangnya pemungutan BPHTB dan kurangnya pelaporan pajak oleh wajib pajak.
2. Rata-rata efektivitas pajak daerah Kota Gorontalo dari tahun 2011-2014 sebesar 79,56% dengan kriteria kurang efektif. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 95,41% dengan kriteria efektif, hal ini disebabkan adanya beberap jenis pajak yang didaerahkan salah satunya BPHTB. Sedangkan perolehan terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 64,13% dengan kriteria kurang efektif, hal ini disebabkan beberapa jenis pajak yang mengalami penurunan.
3. Efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah kota Gorontalo. jika efektivitas BPHTB meningkat maka akan terjadi

peningkatan pada pajak daerah Kota Gorontalo. besar pengaruh efektivitas pajak BPHTB terhadap pajak daerah Kota Gorontalo sebesar 27,0%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya untuk melakukan peningkatan penerimaan BPHTB dengan melakukan sosialisasi tentang pajak BPHTB agar mendorong kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan dan dana operasional petugas pemungut pajak, dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi para pemungut pajak. Agar setiap Jenis pajak daerah dapat dipungut dengan baik. Serta pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penetapan target pajak, sebab target pajak perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
3. Perlu adanya pengembangan dan peningkatan porsi belanja modal (infrastruktur) daerah, terutama dalam untuk pengembangan infrastruktur jalan. Peningkatan infrastruktur akan meningkatkan nilai tanah dan bangunan di daerah, sebab tanah dan bangunan memiliki prospek yang tinggi terhadap pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Prof Dr Candra Fajrin, Prof Dr Eddy Suratman. dkk. 2012. *Analisa Dampak Pengalihan Pemungutan BPHTB Ke Daerah Terhadap Kondisi Fiskal Daerah*. Penelitian. Kementrian Keuangan, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Ardiyanto, Moh Didik dan Muhammad Fauzan. 2012. *Akuntansi Dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Tahun 2008-2011*. *Jurnal*. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012.
- Badan Pusat Statistik. *Gorontalo Dalam Angka 2014*. Kota Gorontalo.
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati,. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, Dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFESET.
- Direktorat Jendral Pajak. 2012. *Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)*. Materi presentasi. Desember 2012.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi.
- Pemerintah Kota Gorontalo, *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.
- Saratha Fany. 2012. *Analisis Pemungutan Bea Perolahan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Ogan Ilir Tahun 2011*. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Wijaya I Gusti Ngurah Dewi Purna, Anantawikrama Tungga Atmadja. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem*. *Jurnal*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014.
- Wirasatya Komang Yogi. 2012. *Pengaruh Desentralisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Bandung*. Skripsi. Universitas Udayana.
- Santoso Sigih (2014). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20 Edisi Revisi*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALVABETA

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Kementrian Keuangan Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2011. *Tinjauan Pelaksanaan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah*. Jakarta.